



PUTUSAN

Nomor : 44 /Pdt /2014/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PIMPINAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DI JAKARTA, Cq.

PIMPINAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
CABANG FAKFAK, Alamat Jl. Izak Teluza Fakfak,
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada **Dedy Teguh Krisnawan, S.H**, dkk,
berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 18 September
2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Fakfak pada tanggal 23 September 2013,
dibawah Register Nomor : W30-U6/29/HK.02.1/IX/2013,
disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L A W A N

1 JOSEP GOENAWAN, Jabatan Direktur CV. Aman Jaya Fakfak, Alamat Jl. Izak
Telusa 73 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, disebut sebagai
TERBANDING semula **PENGGUGAT**;

2 PIMPINAN PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk DI JAKARTA,CQ.
PIMPINAN PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk DEPO MAKASSAR,
alamat Jl. Kima 5 Kav. Q No.2 A Makassar, disebut sebagai **TURUT**
TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti:

- 1 Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 44/
Pen.Pdt/2014/PT JAP. Tanggal 15 Juli 2014 tentang susunan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 1 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membaca, Penetapan Ketua Majelis Nomor: 44/Pen.Pdt/2014/PT JAP tanggal 25 Agustus 2014, tentang hari sidang.
- 3 Berkas perkara Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 28 Februari 2014 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- 4 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 28 Februari 2014, untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfa, namun karena Terbanding semula Penggugat tidak ada di tempat sehingga pemberitahuan tersebut disampaikan/diserahkan kepada Kepala Kelurahan Fakfak untuk disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, sedangkan pemberitahuan untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat disampaikan pada tanggal 06 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak;
- 5 Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 23 April 2014 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara saksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 06 Mei 2014;
- 6 Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang tertanggal 05 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 16 Mei 2014 dibawah nomor register 08/Pdt.G/2013/PN.F dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak;
- 7 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.F, tertanggal 11 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dan

Hal. 2 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 05 Mei 2014 dimana para pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 20 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah Register Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 22 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur CV. Aman Jaya Fakfak sesuai Akta Pendirian Nomor : 39, tanggal 14 Oktober 1993, dan berkedudukan di Fakfak yang bergerak dalam bidang usaha sebagai Distributor Unilever berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Sebagai Distributor No. SDB/475/SBY/90, tanggal 01 Oktober 1990 ;
- 2 Bahwa awalnya yang menjabat Direktur CV. Aman Jaya Fakfak selaku Distributor Unilever Wilayah Fakfak adalah Tuan Kris Hendra Goenawan (Paman dari Penggugat) sesuai Akta Pendirian Nomor : 96, tanggal 24 September 1986, dan kemudian Direktur CV. Aman Jaya beralih kepada Penggugat sesuai Akta Perubahan Nomor : 39, tanggal 14 Oktober 1993 tersebut ;
- 3 Bahwa selaku Distributor dari produk Unilever, Penggugat tunduk pada Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004, yang ditandatangani oleh D.G. Dempesey dan Surya Darma Mandala mewakili PT. Unilever Indonesia Tbk selaku Pihak Pertama dan juga ditandatangani oleh Ventje Rahardjo mewakili PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pihak Kedua ;
- 4 Bahwa pada Perjanjian Kerjasama tersebut secara tegas disebutkan pula mengenai Golongan Distributor dari Pihak Pertama yang mana ada terdapat 4 (empat) Golongan Distributor, yaitu : (1). Distributor Prima, (2). Distributor Biasa +, (3). Distributor Biasa, dan (4). Distributor Baru, dimana pembagian Golongan distributor ini erat kaitannya juga dengan besar nilai agunan tambahan yang bervariasi prosentasenya mulai dari 15 % sampai kepada 50% nominal Bank Garansi ;



5 Bahwa selain itu pula dari Perjanjian Kerjasama tersebut, PT. Unilever

Hal. 3 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

Indonesia Tbk (selaku Pihak Pertama) termasuk Distributornya dan begitu pula dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Pihak Kedua) termasuk pula Kantor Cabangnya yang berada pada wilayah Distributor dimaksud memiliki Hak dan Kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut dan hal-hal tersebut telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak sebagai syarat perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak;

6 Bahwa untuk kelancaran usahanya sebagai Distributor atas Produk Unilever, Penggugat telah memberikan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dalam bentuk Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 160.03/033/PGD-BG/2009, yang dibuat dan ditandatangani di Fakfak pada tanggal 17 November 2009, antara Josep Goenawan (Penggugat) sebagai Pemberi Jaminan dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Fakfak (Tergugat) selaku Pihak Bank, dimana CV. Aman Jaya telah memperoleh Bank Garansi dari Bank Mandiri Cabang Fakfak dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Bank Garansi Nomor : 10.CB.FFK/ABG.033/2009, tanggal 17 November 2009 dan status Golongan Penggugat adalah Distributor Golongan Prima (Vide Surat PT. Unilever Indonesia, Tbk Depo Makassar, tanggal 15 Agustus 2011, yang ditujukan kepada CV. Aman Jaya Fakfak, Hal : Perpanjangan Bank Garansi) ;

7 Bahwa, namun dalam perkembangannya hal-hal yang telah disepakati tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana Pimpinan Cabang dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Fakfak (Tergugat) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang Penerbitan Bank Garansi, angka 8 Mengenai Penyerahan Besar Agunan Tambahan, dimana pada huruf a disebutkan bahwa “Nilai agunan tambahan yang wajib diserahkan oleh Distributor Prima adalah sebesar 15% dari nominal Bank Garansi yang diterbitkan”, dimana Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun telah memberlakukan nilai agunan tambahan kepada Penggugat sebesar 100%, padahal status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Distributor adalah Golongan Prima, yang seharusnya hanya dikenakan nilai agunan tambahan sebesar 15% ;

- 8 Bahwa selain itu pula dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, nomor :

Hal. 4 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut pada Pasal 6 yang mengatur tentang Rekomendasi, pada angka 1 disebutkan bahwa “Sehubungan dengan penertiban Bank Garansi dan pemberian fasilitas Standby Loan kepada Distributor, Pihak Pertama akan memberikan rekomendasi kepada Pihak Kedua mengenai Distributor yang termasuk golongan Distributor Prima, Distributor Biasa +, dan Distributor Biasa serta saat Distributor dimaksud pertama kali diangkat atau ditunjuk sebagai Distributor dst” ;

- 9 Bahwa oleh karena Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat terkait dengan besarnya nilai agunan Bank Garansi sebesar 100% tersebut sesuai Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor : 10.CB.FFK/ABG.033/2009, tanggal 17 November 2009 dan Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 160.03/033/PGD-BG/2009, tanggal 17 November 2009, maka atas saran dan petunjuk dari Tergugat, kemudian Penggugat lalu mendepositokan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dalam bentuk Perjanjian Gadai Deposito, Nomor : AB.843072, tanggal 17 Desember 2009, dengan tujuan bahwasanya uang tersebut sebagai pengganti dari besar nilai deposito Bank Garansi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah didepositokan lebih dulu dan uang tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak melakukan apa yang telah disarankannya, kendatipun saat ini Penggugat secara resmi telah mengundurkan diri dan tidak lagi sebagai Distributor Unilever wilayah Fakfak ;

- 10 Bahwa dari beberapa perbuatan Tergugat tersebut, telah nyata bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), karena lalai melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama dimaksud dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tahun 2009;

- 11 Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Materil maupun immateriil, karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menikmati uang milik Penggugat yang dijadikan sebagai Jaminan Bank atau Bank Garansi tersebut sebagai modal usaha yang sekiranya sudah barang tentu dapat memberikan keuntungan secara financial bagi Penggugat ;

12 Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas bila dirincikan dengan perhitungan yaitu sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

I Kerugian Materil :

1 Proses Pinjaman Kredit Untuk Deposito Bank Garansi :

- Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada Bank Mandiri Cabang Fakfak, yang kemudian uang tersebut dimasukkan ke Deposito lalu dijaminan sebagai Bank Garansi dan karenanya terdapat kewajiban Penggugat pada Bank Mandiri Cabang Fakfak yang harus dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :

- Bank Garansi Rp. 600.000.000,- x 12,5 % pertahun = Rp. 75.000.000,-
- Untuk 3 tahun, yaitu : 3 x 75.000.000,- = **Rp. 225.000.000,-**

- Biaya Provisi Pinjaman Kredit :

- Rp. 600.000.000,- x 0,25 % = Rp. 1.500.000,-/pertahun, maka perhitungan untuk 3 tahun yaitu :
- 3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-
- Biaya lain-lain dan administrasi Bank = Rp. 1.000.000,-
- **Total : Rp. 5.500.000,-**

- Biaya Pengikatan Notaris :

- Rp. 600.000.000,- x 1% = Rp. 6.000.000,-
- Administrasi lainnya = Rp. 1.000.000,-
- **Total : Rp. 7.000.000,-**

2 Apabila Pinjaman Kredit tersebut digunakan untuk Modal Usaha Dagang oleh Penggugat, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dengan perincian sebagai berikut :

- Perbulan, yaitu :
 - Rp. 600.000.000,- x 10% = Rp. 60.000.000,- ;



- Pertahun, yaitu :
 - Rp. 60.000.000,- x 12 bulan = Rp. 720.000.000,- ;
- Keuntungan 3 Tahun, yaitu :
 - Rp. 720.000.000,- x 3 tahun = **Rp. 2.160.000.000,- ;**
- 3 Tidak dikembalikannya uang Penggugat oleh Tergugat sebesar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)**, yang mana uang tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati sebagai Deposito Bank Garansi yang seharusnya diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan bukan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga karenanya uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut akan

Hal. 6 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

menggantikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut yang akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun hingga kini Tergugat tidak juga mengembalikannya kepada Penggugat ;

II Kerugian Immateriil, karena Penggugat harus mengajukan kredit dan dililit kewajiban membayar hutang, sehingga menyebabkan Penggugat selalu diliputi beban pikiran, yang apabila tidaklah berlebihan bilamana Kerugian Immateriil ini di kompensasikan adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;**

III Jadi total kerugian dari Penggugat akibat ulah dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), yaitu :

⇒ **Kerugian Materiil** sebesar **Rp. 2.487.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**

⇒ **Kerugian Immateriil** sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

- **Total Kerugian Materiil dan Immateriil** adalah sebesar **Rp. 2.787.500.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, yang mana kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dan jumlah tersebut



akan terus bertambah sebesar 4,5 % untuk setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat.

- 13 Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi serta untuk menjamin agar Gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang nantinya akan diajukan kemudian dalam daftar tersendiri ;
- 14 Bahwa apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dan Turut Tergugat dihukum pula untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

- 15 Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang outentik, maka Penggugat mohon kiranya Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, baik Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
- 16 Bahwa dipilihnya Pengadilan Negeri Fakfak sebagai pilihan domisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini, karena sesuai dengan pilihan domisili hukum yang telah disepakati tersebut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jaminan Distributor (Bank Garansi) No. MBG774022124011N, tanggal 18 April 2011, pada angka 6, yang menyebutkan “Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Fakfak”;
- 17 Bahwa Penggugat telah berkali-kali menemui Tergugat dan menawarkan solusi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut, namun tidak juga membuahkan hasil sehingga terkesan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya dan agar ada kepastian mengenai penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permasalahan yang menimpa Penggugat ini, maka Penggugat lalu mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Fakfak ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), karena telah lalai dan tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Kerjasama antara Antara PT. Unilever Inddonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor : DIR.CCMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum dan berlaku mengikat Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Inddonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor : DIR.CCMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 ;
- 4 Menyatakan sah menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Surat Perjanjiann Kerjasama Antara PT.

Hal. 8 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

Unilever Inddonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor : DIR.CCMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut dan wajib melaksanakannya ;

- 5 Menyatakan cacat dan batal demi hukum Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 160.03/033/PGD-BG/2009, tanggal 17 November 2009 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor : 10.CB.FFK/ABG.033/2009, tanggal 17 November 2009, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, khusus mengenai besar prosentase (%) nilai agunan sebesar 100% (seratus persen);
- 6 Menyatakan sah menurut hukum Gadai Deposito Nomor : AB. 843072, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai Deposiito sebesar Rp. 90.000.000,-, bukan sebagai Jaminan Bank/Bank Garansi yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat dan jumlah uang tersebut harus segera dikembalikan secara tunai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seketika pula oleh Tergugat kepada Penggugat dan merupakan satu kesatuan yang telah turut diperhitungkan pula dari jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ;

- 7 Menyatakan sah menurut hukum CV. Aman Jaya Distributor Wilayah Fakfak status Golongannya adalah sebagai Distributor Prima dan mempunyai kewajiban membayar nilai agunan hanya sebesar 15% (lima belas persen) bukan sebesar 100% (seratus persen) dan karenanya membatalkan nilai agunan sebesar 100% yang telah dikenakan kepada Penggugat tersebut ;
- 8 Menyatakan sah menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban untuk memperbaiki pembebanan nilai agunan sebesar 100% yang telah dikenakan kepada Penggugat selaku Distributor Prima, yang mana seharusnya sebagai Distributor Prima hanya dikenakan agunan tambahan sebesar 15% dan selain itu pula Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban pula untuk melakukan perhitungan kembali terhadap pelaksanaan pembayaran nilai agunan yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut dengan didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Inddonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor : DIR.CCMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004;

Hal. 9 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa :
 - **Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.397.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**
 - **Kerugian Immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;**
 - **Total Kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebeesar Rp. 2.697.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar 4,5 % untuk setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat ;**



- 10 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang milik Tergugat ;
- 11 Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij voraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali ;
- 12 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi Putusan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/per hari, dihitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- 14 Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan tersebut ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan teges semua dalil-dalil Pengagut dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas tergugat;
2. **Eksepsi tentang Penggugat obscuur Libel ;**
 - a. Bahwa Penggugat mendalikan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian kerjasama yang dibuat antara tergugat dengan turut

Hal. 10 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

tergugat tentang penerimaan Pembayaran Distributor Nomor DIR.CMB/ PKS/008/2004 dan menuntut ganti rugi atas wanprestasi Tergugat;

- b. Bahwa gugatan Penggugat tersebut menurut hukum merupakan gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut;
 1. Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Turut Tergugat (sebagai Pihak I) dengan Tergugat (sebagai Pihak II), sehingga tidak pada porsi dan kompetensinya untuk menilai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, maupun implementasi/ pelaksanaannya;



2. Tuntutan wanprestasi yang diajukan Penggugat kepada tergugat menurut hukum hanya dapat diajukan oleh Penggugat kepada tergugat atas dasar Perjanjian yang dibuat Penggugat dengan pihak lain dan bukan atas dasar Perjanjian yang antra Turut tergugat dengan Tergugat
3. Ketentuan pasal 1338 jo Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi pihak pembuatnya;
- c. Berdasarkan hal diatas , gugatan penggugat yang tidak jelas dan idak berdasar hukum (obscuur libel) tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat perlu menyampaikan fakta-fakta hukum sbb :
 - a. Bahwa hubungan hukum yang ada antara tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum pemberian fasilitas Bank Garansi (Jaminan Pembayaran) ;
 - b. Bahwa fasilitas Bank Garansi tesebut diterbitkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas dasar surat permohonan PENGGUGAT tanggal 25 September 2009 (dilanjutkan dengan penandatanganan syarat-syarat umum penerbitan bank garansi dengan nomor Aplikasi 10.CB.FFK/ABG.033/2009) selaku Distributor produk-produk Unilever(Turut Tergugat) untuk menjamin pembayaran Penggugat

Hal. 11 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

kepda Turut Tergugat.

- c. Bahwa sebelum penerbitan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) kepada Penggugat dimaksud Tergugat selaku lembaga perbankan telah melakukan analisa atas dasar ketentuan yang berlaku serta prosedur sesuai teknis perbankan termasuk melakukan analisis besernya nilai agunan yang harus diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat untu menjamin penerbitan Bank Garansi tersebut. Untuk itu TERGUGAT telah menyampaikan **Surat Penawaran Fasilitas Penerbitan Bank Garansi** kepada Penggugat sesuai surat No. SBDC.FFK/097/2009 tanggal 16 November 2009, yang berisi mengenai ketentuan/ syarat-syarat penerbitan Bank Garansi antara lain sebagai berikut :



- 1) Limit Bank Garansi adalah sebesar **Rp.600.000.000,-** ;
- 2) Jangka waktu adalah sejak 12 November 2009 sampai dengan 11 November 2010;
- 3) Tujuan penggunaan untuk menjamin Penggugat sebagai distributar dari PT Unilever Indonesia ;
- 4) Agunan adalah Bilyet Deposito AB No.843053 atas nama **Josep Goenawan** sebesar **Rp.600.000.000,-** ;
- 5) **Bilamana Penggugat menyetujui ketentuan/syarat-syarat** tersebut agar Penggugat menandatangani surat penawaran dimaksud dan mengembalikan kepada Tergugat ;
- d. Bahwa Penggugat telah menanda tangani Surat Penawaran Fasilitas Penerbitan Bank Garansi **dimaksud sebagai tanda persetujuan atas ketentuan/syarat-syarat** untuk dapatnya diterbitkan Jaminan Pembayaran (Bank Garansai) dan menyampaikan kembali kepada Tergugat ;
- e. Dengan telah disetujui syarat-syarat/ketentuan tersebut maka Penggugat selanjutnya telah mengisi dan menanda tangani aplikasi penerbitan Bank Garansi sesuai Aplikasi No. CB.FFK/ABG.033/2009 tanggal 17 November 2009 yang **ditujukan kepada tergugat**. Bahwa Tergugat juga telah menyetujui **dan menanda tangani aplikasipermohonan penerbitan Bank Garansi** yang diajukan Penggugat dimaksud ;
- f. Bahwa dalam aplikasi dimaksud, Pengugat antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Syarat-syarat umum Penerbitan Bank Garansi meliputi biaya-

Hal. 12 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

biaya bank, pemeriksaan dokumen, kuasa mendebet/mencairkan dll;

- 2) Nilai garansi adalah sebesar Rp.600.000.000,- ;
- 3) Tanggal berlaku Bank Garansi yaitu sejak tanggal 12 November 2009 dan berakhir pada tanggal 11 November 2010 ;
- 4) Penerima Bank Garansi adalah PT Unilever Indonesia ;
- 5) Sebagai sumber pelunasan kewajibn (cover) garansi yang timbul adalah Deposito No. AB.843053 atas nama Josep Goenawan dengan nominal Rp.600.000.000,- ;
- g Bahwa dalam aplikasi No. CB.FFK/ABG.033/2009 tanggal 17 November 2009, **Penggugat dan Tergugat telah saling menyetujui bahwa dengan**



penanda tangan aplikasi tersebut maka berlaku sebagai PERJANJIAN PENERBITAN BANK GARANSI sebagaimana tercantum pada halaman 1 aplikasi sbb:

“Aplikasi bila ditanda tangani Pemohon dan ditanda tangani Bank berlaku sebagai Perjanjian Penerbitn Garansi” ;

Oleh karenanya hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Penerbitn Garansi tersebut termasuk penyerahan agunan berupa Deposito senilai Rp.600.000.000,- berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut karena telah dibuat secara sah (vide pasal 1320 KUHPerdara) sehingga berlaku sebagai undang-undang (vide pasal 1338 Jo 1340 KUHPerdara) bagi Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas dasar Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tersebut, Tergugat telah menerbitkan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) No. MBG 7727722961809 tanggal 17 November 2009 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Terjamin untuk Kepentingan PT Unilever Indonesia (Turut Tergugat) ;

- i Bahwa saat berakhirnya jangka waktu Bank Garansi tersebut telah dimohon perpanjangan oleh Penggugat ;
3. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 1 sampai dengan butir 11 yang pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena Penggugat HARUS menyerahkan agunan sebesar 100 % dari nilai Bank Garansi padahal sesuai Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat Nomor: DIR.CMB/PKS/008/2004 semestinya Tergugat

Hal. 13 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

meminta agunan kepada Penggugat hanya sebesar 15 % dari nilai Bank Garansi ;

Alasan Tergugat sebagai berikut :

- a Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah didasarkan pada Perjanjian Penerbitan Bank Garansi (vide aplikasi No.10CB.FFK/ABG.033/2009) oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk mendalilkan tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat menurut hukum hanya dapat didasarkan pada Perjanjian Penerbitan Bank Garansi tersebut karena perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya (vide pasal 1338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo 1340 KUHPPerdata) dan menurut hukum sama sekali tidak dapat didasarkan pada Perjanjian yang dibuat pihak lain ;

- b Bahwa seandainya pun benar dan sah menurut hukum bahwa Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian kerjasama antara Turut Tergugat dan Penggugat NoDIR.CMB/PKS/008/2004 tanggal 12 Mei 2004 berhak menilai isi perjanjian tersebut, maka Penggugat juga telah secara salah dengan hanya mengutip Pasal-pasal yang menguntungkan dalil-dalil Penggugat dengan maksud memutarbalikan fakta hukumnya mengingat didalam Pasal 4 ayat 8 Perjanjian Kerjasama tersebut secara tegas dan nyata telah disepakati bahwa (antara lain) *''besarnya nilai agunan tambahan yang harus diserahkan Distributor dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua''* ;
- c Bahwa permintaan Tergugat agar Peggugat menyerahkan agunan berupa deposito sebesar Rp.600.000.000,- untuk dapat diterbitkannya fasilitas Penerbitan Bank Garansi adalah berdasarkan analisa/ penilaian tergugat atas usaha Penggugat atas ketentuan dan prosedur serta teknis perbankan dalam menilai agunan. Bahwa penilaian bersarnya agunan yang harus diserahkan oleh Penggugat kepada tergugat untuk menjamin penerbitan Bank Garansi merupakan wewenang tergugat sebagai lembaga perbankan dengan tetap mendasarkan pada ketentuan yang berlaku, termasuk dengan pertimbangan bank sendiri berdasarkan penetapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabah manapun dan tidak hanya kepada Penggugat ;
- d Bahwa meskipun Tergugat berwenang menetapkan bearnya nilai

Hal. 14 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

agunan yang harus diserahkan dalam rangka memperoleh fasilitas dari Tergugat, namun penyerahan agunan deposito senilai Rp.600.000.000,- oleh pengugat kepada tergugat adalah didasarkan pada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat sebagai mana tertuang dalam Perjanjian Penerbitan Bank Garansi ;

Berdasarkan hal-hal diatas, tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan wanprestasi terhadap Penggugat harus ditolak ;

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Butir 11 dan 12 yang pada intinya mendalilkan Penggugat menderita kerugian dengan penyerahan agunan sebesar 100 % dari nilai Bank Garansi karena sama sekali tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan menyerahkan agunan berupa deposito sebesar Rp.600.000.000,- adalah berdasarkan pada permohonan pemberian fasilitas bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan selanjutnya diikuti dengan kesepakatan Penggugat dengan tergugat;

- 5 Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugatb sangatlah tidak masuk akal demikian pula dengan perhitungan-perhitungan kerugian yang diderita Penggugat dan menunjukan itikad buruk Penggugat untuk memeras Tergugat. Terlebih lagi tuntutan ganti rugi diajukan setelah Perjanjian Bank Garansi sudah lama diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, sehingga adanya gugatan ini hakikatnya menjadi pertanyaan apakah sebenarnya Penggugat hanya mencoba-coba mencari tambahan *income* atau pendapatan dengan cara-cara tidak patut dan mengada-ngada;
- 6 Bahwa petitum Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalan lebih dahulu sekalipun ada banding atau kasasi harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) Rbg;
- 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik tergugat karena berdasarkan uraian diatas posita-posita Penggugat tidak berdasarkan hukum;
- 8 Bahwa Tergugat menolak posita maupun petitum Penggugat selain dan

Hal. 15 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut juga tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis hakim Pengadilan Negeri fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak mempunyai pendapat lain
Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas dan jawaban
Tergugat, Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.F telah
menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Februari 2014 yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), karena telah lalai dan tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Kerjasama antara Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum dan berlaku mengikat Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004;

Hal. 16 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

- 4 Menyatakan sah menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Surat Perjanjiann Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor : DIR.CMB/ PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut dan wajib melaksanakannya;
- 5 Menyatakan cacat dan batal demi hukum Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 160.03/033/PGD-BG/2009, tanggal 17 November 2009 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor : 10.CB.FFK/ ABG.033/2009, tanggal 17 November 2009, yang ditandatangani oleh



Penggugat dan Tergugat, khusus mengenai besar prosentase (%) nilai agunan sebesar 100% (seratus persen);

- 6 Menyatakan sah menurut hukum Gadai Deposito Nomor : AB. 843072, tanggal 17 Desember 2009, dengan nilai Deposito sebesar Rp. 90.000.000,-, bukan sebagai Jaminan Bank/Bank Garansi yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat dan jumlah uang tersebut harus segera dikembalikan secara tunai dan seketika pula oleh Tergugat kepada Penggugat dan merupakan satu kesatuan yang telah turut diperhitungkan pula dari jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 7 Menyatakan sah menurut hukum CV. Aman Jaya Distributor Wilayah Fakfak status Golongannya adalah sebagai Distributor Prima dan mempunyai kewajiban membayar nilai agunan hanya sebesar 15% (lima belas persen) bukan sebesar 100% (seratus persen) dan karenanya membatalkan nilai agunan sebesar 100% yang telah dikenakan kepada Penggugat tersebut;
- 8 Menyatakan sah menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban untuk memperbaiki pembebanan nilai agunan sebesar 100% yang telah dikenakan kepada Penggugat selaku Distributor Prima, yang mana seharusnya sebagai Distributor Prima hanya dikenakan agunan tambahan sebesar 15% dan selain itu pula Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban pula untuk melakukan perhitungan kembali terhadap pelaksanaan pembayaran nilai agunan yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut dengan didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa Kerugian

Hal. 17 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

Materiil sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar 4,5 % untuk setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;



10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000.- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
11. Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan tersebut;
12. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN. F. tanggal 28 Februari 2014, tersebut diatas, Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 24 April 2014 Pembanding semula Tergugat , pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Banding tersebut, maka Pembanding (dahulu Tergugat) memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/PDT.G/2013/PN.F tanggal 28 Februari 2014 yang dimohon banding dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut ;
 - Menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard) ;
 - Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 18 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 05 Mei 2014, yang telah diterima terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 16 Mei 2014 pada pokoknya berpendapat ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat/Terbanding kemukakan sebagaimana dalam Kontra Memori Banding tersebut, maka Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

- 1 Menerima Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding ;
- 2 Menolak Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/PDT.G/2013/PN.F tanggal 28 Februari 2014 yang dimohon banding tersebut ;
- 4 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/PDT.G/2013/PN.F tanggal 28 Februari 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 23 April 2014, berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan memperhatikan Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban yang telah diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi objek Gugatan dan sekaligus menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini ialah adanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), karena telah menentukan pembayaran Bank Garansi kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agunan sebesar 100% (seratus persen) dan bukan sebesar 15 % (lima belas persen)

Hal. 19 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

karena status PT. Aman Jaya yang Penggugat Pimpin sebagai Distributor Prima, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah membantahnya dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, melainkan yang Tergugat lakukan ialah memberikan fasilitas Bank Garansi dengan dasar adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Bank Garansi, begitu pula dengan Turut Tergugat, telah menyangkal dalil Gugatan Penggugat dengan dalil yang pada pokoknya sama dengan dalil sangkalan yang telah dikemukakan oleh Tergugat, dimana menurut Turut Tergugat bahwasanya Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai dalil-dalil kebenaran yang sama mendasari Gugatan maupun bantahannya sebagaimana tersebut diatas, sehingga untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan ialah apakah benar Penggugat sebagai Distributor dari PT. Unilever Indonesia, Tbk (Turut Tergugat) dengan status sebagai Distributor Prima dan seharusnya dikenakan nilai jaminan/agunan Bank Garansi sebesar 15% dan juga apakah benar selama ini Penggugat telah dikenakan nilai jaminan/agunan Bank Garansi sebesar 100% oleh Tergugat, sehingga karenanya telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sebab Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, atau sebaliknya bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Tergugat dan



Hal. 20 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

Turut Tergugat masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari Gugatan dan bantahannya, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena dalil-dalil Gugatannya telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, begitu pula Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan pula bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T- 2 dan baik Tergugat dan Turut Tergugat sama-sama tidak mengajukan saksi terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu tentang adanya Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ialah tentang Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, apakah turut pula melibatkan kepentingan Penggugat didalamnya dan terhadap hal tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, merupakan hal yang utama, sebab dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka akan menjadi sangat relevan memiliki hubungan causal guna mempertimbangkan tentang Perbuatan Ingkar Janji sebagaimana yang telah didalilkan oleh Peggugat baik dalam posita maupun yang telah dimintakan dalam petitum Gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan putusan hakim tingkat pertama pada bagian Eksespi, dimana Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004, ternyata memiliki hubungan dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak ketiga yang secara bersama-sama mempunyai kepentingan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank

Hal. 21 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004 tersebut sebagai Distributor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul di persidangan dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P. 1 dan P. 2, yaitu berupa Akta Notaris No. 96, tanggal 24 September 1986 dan Akta Notaris No. 39, tanggal 14 Oktober 1999, yang masing-masing tentang Pendirian CV. Aman Jaya Fakkaf, bukti surat tertanda P. 2 berupa Perjanjian Pengangkatan Sebagai Distributor, Nomor : SDB/475/SBY/90, tanggal 1 Oktober 1990, bukti surat tertanda P. 6 berupa Refrensi Distributor (Penambahan dan Perpanjangan Bank Garansi), dan surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat menyangkut Bank Garansi, yaitu bukti surat tertanda P. 5 berupa Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), Nomor: MBG7712210556306, tanggal 13 Desember 2006 dan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), Nomor : MBG7740215364808, tanggal 15 Januari 2008 dan bukti surat tertanda P. 7 berupa Surat Deposito Berjangka, serta-surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu bukti surat tertanda P. 8 berupa Permohonan Bank Garansi, ternyata CV. Aman Jaya Fakkaf (Penggugat) memiliki hubungan dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk (Turut Tergugat) dan PT. Bank Mandiri, Tbk (Tergugat) dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut didasari pada Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unilever Indonesia Tbk Dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor, Nomor : DIR.CMB/PKS/008/2004, tanggal 13 Mei 2004, (bukti surat tertanda P 4 dan atau sama dengan bukti surat tertanda T. 1, dan T.T. 1) ;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan PT. Bank Mandiri, Tbk (Tergugat), karena adanya ketentuan dari pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk (Turut Tergugat) yang mengharuskan untuk pembukaan Bank Garansi bagi Distributor Unilever diharuskan pada PT. Bank Mandiri, Tbk (Tergugat), dan untuk hal-hal yang meliputi setiap bagian kegiatan usaha dari PT. Unilever Indonesia, Tbk (Turut Tergugat) telah dilaksanakan oleh Penggugat dan karenanya, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang telah dibangun oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Distributor dengan pihak Turut Tergugat adalah hubungan yang sudah ada dan berjalan sejak lama, yaitu semenjak tahun 1990, ketika pada awalnya Penggugat diangkat sebagai Distributor dari Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Sebagai Distributor, Nomor : SDB/475/SBY/90, tanggal 1 Oktober 1990 (bukti tertanda P. 3) ;



Hal. 22 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum memiliki hubungan dengan Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai perjanjian Bank Garansi Tergugat dan Penggugat telah sepakat bahwa fasilitas Bank Garansi tersebut dijamin dengan agunan deposito sesuai Perjanjian Gadai Deposito No.160.03/033/PGD-BG/2009 (bukti tertanda T-2. T-3. T-4.T-5), sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa Perjanjian Bank Garansi dan Perjanjian Gadai Deposito tersebut mengikat Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Bank Garansi dan Perjanjian Deposito tersebut, Tergugat sebagai pihak Bank telah tegas sepakat dan menyetujui memberikan jaminan sebesar 100 % atas fasilitas Bank Garansi dari Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat mempunyai hak dan kewenangan untuk menetapkan jumlah jaminan yang diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian kerjasama antara PT.Unilever Indonesia Tbk, dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor (bukti tertanda P-4, T-1) dalam Pasal 4 ayat (8) butir - e mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahan yang harus diserahkan distributor dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak kedua/ Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pasal dan uraian tersebut kesepakatan antara Tergugat dengan Turut Tergugat, dimana Penggugat sebagai Distributor dari Turut Tergugat meskipun statusnya sebagai Distributor Prima (bukti tertanda P-2) Pendapat Pengadilan Tinggi bahwa menurut hukum karena terkait dengan ketentuan pasal 4 angka 8 butir e maka Penggugat harus tunduk dan taat pada perjanjian kerjasama antara

PT. Unilever Indonesia Tbk, dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, Tentang Penerimaan Pembayaran Distributor tersebut beban besar nilai jaminan/agunan Bank Garansi yang tetap dikenakan kepada Penggugat adalah 100 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat harus dinyatakan *ditolak* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat/ Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut dari Penggugat/Terbanding, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 28 Februari 2014 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: *Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg)*, dan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009 serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

⇒ Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;

DALAM EKSEPSI:

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 28 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 28 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Selasa tanggal 26 Agustus 2014** oleh kami : SUDIWARDONO, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H. dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 25 Halaman Put. No. 44/PDT/2014/PT JAP.

Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.-

Ketua Majelis,

TTD.

SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

TTD.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

Perincian Biaya:

- Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)